



PENETAPAN
NOMOR : 16/P/FP/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

PT. INTISEHAT SENTOSA, beralamat di Jl. Kramat Jaya No. 26 Jakarta Utara, diwakili oleh **SONNY KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Intisehat Sentosa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. AYUB A. FINA, SH., MH;**
- 2. JULINUS WILLEMS TARI, SH;**

Kesemuanya warga negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum OCAFP “Obemesse Consultant Ayub A. Fina, SH & Partners” beralamat di Jl. Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlas Raya No. 21A Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, domisili elektronik ayubafina@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP:

- 1. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
- 2. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
- 3. DIREKTUR IMPOR KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 16/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Termohon I, Termohon II, dan Termohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SRI HARYATI, SH., MM;**
2. **SUTOWIBOWO SETIADHY, SH;**
3. **ALDILA TJAHAJASARI, SH., MES., MA;**
4. **LISA WULANDARI PRASETIYOWATI, SH., MM;**
5. **ADHI SANTOSO HANDARU MUKTI, SH;**
6. **NOVIA ESKA BUNDA, SH., MH;**
7. **RIKO APRIADI, SH;**
8. **PUTRI MAHARANI, SH;**
9. **SEKAR ARUMNINGTYAS, SH;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, domisili elektronik rikooapriadi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2020 dengan register Nomor : 16/P/FP/2020/PTUN.JKT;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 16/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 16/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 16/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 9 Oktober 2020 perihal Pencabutan Permohonan No. 16/P/FP/2020/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 16/P/FP/2020/PTUN-JKT



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2020 di bawah Register Nomor: 16/P/FP/2020/PTUN-JKT, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar Termohon menerbitkan dan/atau mengeluarkan SPI (Surat Persetujuan Impor) milik Pemohon dengan nomor: 548692/INATRADE/09/2020, 548694/INATRADE/09/2020, 548696/INATRADE/09/2020, dan 548692/INATRADE/09/2020;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan Tanggapannya pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif melalui Surat tertanggal 9 Oktober 2020, yang diterima Majelis Hakim melalui bagian PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* saat ini masih dalam tahap pemeriksaan bukti surat para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif tertanggal 9 Oktober 2020 adalah memohon pencabutan perkara Nomor: 16/P/FP/2020/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2020, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 16/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret permohonan dengan register perkara Nomor: 16/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan diucapkan Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri para pihak serta penyampaian salinan penetapan secara elektronik;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor: 16/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan;

Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 16/P/FP/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 671.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dilaksanakan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST., SH

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 125.000,-
- Panggilan	:	Rp. 490.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
		Rp. 671.000,-

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 16/P/FP/2020/PTUN-JKT